

BAB III

GAMBARAN KASUS-KASUS FENOMENA *FEAR OF MISSING OUT*

(FOMO) DALAM PERNIKAHAN

A. Uraian Fakta Hukum Putusan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg

Putusan Nomor 435/Pdt.G/2020/PA.Skg merupakan putusan cerai gugat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama Sengkang pada tahun 2020. Perkara ini diajukan oleh seorang istri sebagai Penggugat terhadap suaminya sebagai Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga yang dibangun sejak awal tidak pernah berjalan secara harmonis. Sebelum memasuki pokok perkara, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan hingga tahap pembuktian dan putusan.

Berdasarkan gugatan yang diajukan, Penggugat menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga para pihak telah mengalami ketidakharmonisan sejak awal perkawinan. Menurut Penggugat, perkawinan tersebut bukan didasarkan atas keinginan pribadi, melainkan karena adanya perijodohan yang dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak. Akibatnya, setelah perkawinan berlangsung Penggugat mengaku tidak memiliki rasa suka maupun ketertarikan kepada Tergugat sehingga hubungan sebagai suami istri tidak pernah berjalan sebagaimana mestinya. Selama kurang lebih dua minggu setelah akad nikah,

para pihak tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, namun tidak pernah melakukan hubungan suami istri. Setelah itu Tergugat meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi sehingga para pihak hidup terpisah selama kurang lebih lima tahun satu bulan tanpa adanya komunikasi maupun upaya untuk kembali membangun rumah tangga.

Dalam jawabannya, Tergugat membenarkan bahwa perkawinan para pihak memang berlangsung atas dasar perjodohan keluarga. Akan tetapi, Tergugat membantah apabila keretakan rumah tangga sepenuhnya disebabkan oleh dirinya. Menurut Tergugat, sejak awal justru Penggugat tidak pernah mencintainya, sering menolak kehadiran Tergugat, bahkan beberapa kali melakukan tindakan yang menyakiti Tergugat. Tergugat menjelaskan bahwa dirinya meninggalkan rumah untuk menghadiri acara pernikahan anggota keluarganya dan setelah itu mengalami kecelakaan sehingga harus menjalani perawatan di rumah orang tuanya. Selama masa tersebut Penggugat tidak pernah datang menjenguk maupun merespons komunikasi dari Tergugat sehingga hubungan rumah tangga semakin renggang hingga akhirnya berujung pada gugatan perceraian.

Melalui gugatan yang diajukan, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan cerai terhadap perkawinannya dengan Tergugat. Menurut Penggugat, kehidupan rumah tangga yang dibangun sejak awal tidak pernah berjalan harmonis karena perkawinan berlangsung atas dasar perjodohan sehingga tidak terdapat rasa saling mencintai maupun kesiapan untuk menjalankan kehidupan sebagai suami istri. Penggugat juga

berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal selama lebih dari lima tahun menunjukkan tidak adanya harapan bagi para pihak untuk kembali hidup rukun sebagai keluarga yang utuh.

Dalam mempertimbangkan perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai bahwa upaya perdamaian telah dilakukan sesuai ketentuan hukum, namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim memeriksa alat bukti surat serta keterangan para saksi yang diajukan di persidangan. Dari hasil pembuktian tersebut diperoleh fakta bahwa para pihak memang menikah atas dasar kehendak keluarga melalui perijodohan, tinggal bersama hanya sekitar dua minggu setelah akad nikah, kemudian berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun tanpa adanya hubungan yang menunjukkan keinginan untuk kembali hidup bersama sebagai suami istri. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh para saksi yang menerangkan bahwa perkawinan dilaksanakan karena kehendak keluarga dan setelah beberapa waktu Tergugat meninggalkan rumah hingga para pihak tidak lagi menjalankan kehidupan rumah tangga sebagaimana mestinya.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak telah mengalami keretakan yang tidak mungkin dipertahankan lagi. Perpisahan yang berlangsung dalam waktu cukup lama serta tidak adanya keinginan kedua belah pihak untuk kembali membangun kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diharapkan dalam hukum perkawinan tidak lagi dapat

diwujudkan. Oleh karena itu, Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

B. Gambaran Kasus Sengketa Pembayaran Jasa Wedding Organizer

Kasus ini bermula dari penyelenggaraan resepsi pernikahan yang menggunakan jasa *wedding organizer* (WO) di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat, pasangan pengantin memilih paket layanan pernikahan dengan nilai sekitar Rp29,7 juta. Sebelum acara berlangsung, pihak pengantin telah melakukan pembayaran uang muka, namun setelah resepsi selesai masih terdapat sisa tagihan sebesar Rp21,7 juta yang belum dilunasi. Pihak *wedding organizer* telah berupaya menghubungi pasangan pengantin untuk meminta penyelesaian pembayaran, tetapi berbagai upaya tersebut tidak memperoleh tanggapan sehingga pihak WO mengalami kesulitan untuk memperoleh haknya.

Karena tidak mendapatkan respons dari pasangan pengantin, pihak *wedding organizer* kemudian mengunggah informasi mengenai tunggakan pembayaran tersebut melalui media sosial dengan harapan pasangan pengantin maupun keluarganya dapat dihubungi untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran. Unggahan tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian masyarakat. Di sisi lain, keluarga mempelai perempuan mengaku merasa dipermalukan atas penyebaran informasi tersebut karena persoalan yang bersifat pribadi telah diketahui oleh masyarakat luas. Bahkan, keluarga menyatakan bahwa mereka pada awalnya memiliki keinginan untuk membantu melunasi sisa pembayaran tersebut, namun mengurungkan niatnya

setelah unggahan tersebut tersebar di media sosial. Sementara itu, pihak *wedding organizer* menjelaskan bahwa unggahan tersebut bukan bertujuan mempermalukan pihak keluarga, melainkan sebagai bentuk upaya terakhir untuk memperoleh penyelesaian atas kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi.⁴⁹

C. Fenomena Penyelenggaraan Resepsi Pernikahan di Luar Kemampuan Finansial

Kasus kedua berawal dari pengakuan seorang penceramah, Riza Muhammad, yang menceritakan pengalaman pribadinya mengenai penyelenggaraan resepsi pernikahan pada tahun 2014. Dalam sebuah ceramah yang kemudian viral di media sosial, ia mengungkapkan bahwa biaya resepsi pernikahannya mencapai sekitar Rp600 juta dan hampir seluruh pembiayaannya diperoleh melalui utang. Pada saat itu, ia berharap biaya tersebut dapat ditutupi melalui uang amplop dari para tamu undangan yang hadir dalam resepsi. Akan tetapi, setelah seluruh amplop dibuka, jumlah uang yang diperoleh hanya sekitar Rp65 juta sehingga tidak mampu menutupi keseluruhan biaya penyelenggaraan resepsi. Kondisi tersebut menyebabkan pasangan tersebut harus menanggung beban utang setelah pernikahan berlangsung.

Dalam ceramah tersebut, Riza Muhammad menjelaskan bahwa setelah resepsi selesai ia merasakan tekanan finansial yang cukup besar akibat beban utang yang harus diselesaikan. Meskipun demikian, ia mengaku tetap

⁴⁹ Tim detikSumbagsel, “Merasa Dipermalukan Bikin Keluarga Ogah Bayar Utang ke WO.”

bersyukur karena sekitar empat bulan setelah menikah memperoleh rezeki dari pekerjaan sebagai bintang iklan sehingga seluruh utang tersebut akhirnya dapat dilunasi. Pengalaman tersebut kemudian disampaikan sebagai bentuk pembelajaran kepada masyarakat agar tidak memandang pernikahan sebagai ajang untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun mengharapkan pengembalian biaya resepsi melalui uang pemberian tamu undangan.⁵⁰

⁵⁰ Amrikh Palupi, “Viral Ceramah Ustaz Riza Muhammad Ngaku Tekor Gelar Resepsi Pernikahan.”